

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah

50173 50173 0243545987

DJKN

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

No. SK : KEP-60/KN/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan;
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah
50173 50173 0243545987



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan BMN melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Kanwil DJKN.
2. Kanwil DJKN melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan.
3. Dalam hal diperlukan penilaian, Kanwil DJKN mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud.
4. Kanwil DJKN menerbitkan Surat Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan paling lambat 8 hari kerja jika tidak memerlukan penilaian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah
50173 50173 0243545987



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMM selama Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal
 1. (024) 3545987 / 3542161;
 2. WhatsApp 0821-3555-3930;
 3. ki.kanwildin9@kemenkeu.go.id;
 4. Call Center Halo DJKN 150-991;
 5. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; dan
 6. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
2. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
3. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id; dan
4. SPAN-LAPOR! website: www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!